


# DER sebagai Ketentuan Perhitungan Biaya Pinjaman untuk Pajak Penghasilan



Edisi ke-12

26/11/2024

*Sobat IGTax, berkaitan dengan biaya pinjaman dalam penghitungan pajak, wajib pajak diberikan ketentuan mengenai besarnya yang dapat diperhitungkan, yaitu dengan Perbandingan antara Utang dan Modal atau yang dikenal dengan DER (Debt-to-Equity Ratio). Ulasan kali ini mungkin dapat kita simak sejenak sebagai tambahan pemahaman.*



Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan PPh, yang mulai memberlakukan ketentuan DER sejak Tahun pajak 2016.

Berdasarkan UU PPh sebagaimana telah diubah sampai dengan UU 36 Tahun 2008, Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini". Di dalam memori Penjelasan-nya ditegaskan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*).

Kemudian dengan terbitnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pasal 18 ayat (1) UU PPh diubah menjadi menyatakan, "Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini". Di dalam memori Penjelasan-nya ditegaskan bahwa batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amotization*) atau melalui metode lainnya.



Sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (1) tersebut, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan

Dengan adanya perubahan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, setelah berlakunya UU HPP akan ditetapkan kembali metode-metode

yang digunakan untuk penentuan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan, yaitu dapat melalui *DER*, *EBITDA* atau metode lainnya. Pelaksanaan dari ketentuan baru tersebut, termasuk perbandingannya, akan diatur kemudian.

### A. *DER* Menurut Pajak

Melalui PMK 169/2015, Menteri Keuangan menetapkan besarnya *DER* paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1). Saldo utang dan modal yang digunakan adalah rata-rata saldo utang serta modal tiap akhir bulan pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Utang yang diperhitungkan meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, termasuk utang dagang yang dibebani bunga. Modal yang diperhitungkan meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### B. Biaya Pinjaman Berdasarkan *DER* serta Pengecualiannya

Ketentuan *DER* berlaku bagi WP Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham, selain keenam jenis WP tertentu yang dikecualikan dari ketentuan *DER* berikut ini:



1. WP bank
2. WP lembaga pembiayaan
3. WP asuransi dan reasuransi
4. WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan *DER*
5. WP yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri
6. WP yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur



Dengan adanya ketentuan *DER*, WP perlu memperhatikan pinjaman yang dilakukannya. Biaya pinjaman yang ditanggung WP sehubungan dengan peminjaman dana adalah meliputi:

1. bunga pinjaman
2. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman
3. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*)
4. beban keuangan dalam sewa pembiayaan
5. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang
6. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap

biaya bunga dan selainya sebagaimana telah disebutkan

Jumlah pinjaman yang boleh dibebankan biayanya dalam penghitungan pajak adalah sesuai dengan ketentuan *DER* yaitu maksimal sebesar 4 kali dari jumlah ekuitas. Dengan demikian, atas jumlah pinjaman yang melebihi batasan tersebut maka biayanya tidak dapat diperhitungkan, sehingga wajib dilakukan koreksi fiskal.

Biaya pinjaman bisa tidak dapat diperhitungkan dalam hal berikut:

Kondisi	Biaya yang tidak diperhitungkan
WP mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol	Seluruh biaya pinjaman WP bersangkutan
WP tidak menyampaikan laporan kepada Dirjen Pajak atas besarnya utang swasta luar negeri	Biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut

Besarnya biaya pinjaman yang diperhitungkan juga memperhatikan ketentuan UU PPh Pasal 6 dan Pasal 9 mengenai biaya-biaya yang boleh dan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.



#### D. Contoh Penghitungan Penggunaan *DER*

PT GHI adalah perusahaan yang bergerak dalam industri dagang.



Selama tahun 2023 PT GHI mengeluarkan biaya berupa bunga dan biaya terkait lainnya atas pinjaman, saldo utang serta modalnya di setiap akhir bulan jika dirata-rata adalah:

- utang kepada PT JKL Rp742.500.000 (dengan biaya pinjaman selama setahun Rp96.000.000)
- utang kepada PT MNO Rp780.000.000 (dengan biaya pinjaman selama setahun Rp20.660.000)
- utang kepada PQR Co. Ltd. Rp1.472.500.000 (dengan biaya pinjaman selama setahun Rp66.262.500)
- utang dagang (*interest-bearing*) Rp805.000.000 (dengan biaya pinjaman selama setahun Rp10.765.000)
- modal saham Rp150.000.000
- agio saham Rp110.000.000
- laba ditahan Rp450.000.000
- pinjaman tanpa bunga dari YYY Ltd. Rp50.000.000

Berapakah biaya pinjaman PT GHI yang dapat dibebankan kepada penghasilan brutonya untuk menghitung penghasilan kena pajak? Dari data tersebut diatas dapat diketahui *DER* PT GHI untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- Jumlah rata-rata saldo utang = Rp3.800.000.000
- Jumlah rata-rata saldo modal = Rp760.000.000
- $DER = 3.800.000.000 : 760.000.000 = 5 : 1$

Sedangkan DER yang diperbolehkan ketentuan adalah 4:1, sehingga jumlah biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan untuk dibebankan adalah sebagai berikut:

$4/5 \times$  biaya pinjaman dari masing-masing utang

Jenis utang	Biaya pinjaman	Biaya pinjaman diperhitungkan
Utang kepada PT JKL	96.000.000	76.800.000
Utang kepada PT MNO	20.660.000	16.528.000
Utang kepada PQR Co. Ltd.	66.262.500	53.010.000
Utang dagang ( <i>interest bearing</i> )	10.765.000	8.612.000

#### D. Penentuan Utang Tanpa Bunga kepada Pihak Terafiliasi sebagai Modal

Pada Pasal 3 (4) PMK 169/2015 dinyatakan bahwa, biaya atas pinjaman WP kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diharuskan pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan juga Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan:

*“(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal*

*untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa ...”*

*“(1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:*

- a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;*
- b. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;*
- c. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan*
- d. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.*

*(2) Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar.”*

DJP menerapkan *arm's length principle* dimaksud untuk melihat apakah utang tersebut diperlukan dan merupakan hal yang wajar, sehingga ditetapkan apakah pembayaran bunga atasnya dapat dibiayai atau tidak dalam penghitungan PPh badan.

*Demikian yang dapat kita ketahui seputar DER yang menjadi ketentuan di dalam perpajakan, semoga bermanfaat.*